

**TUGAS AKHIR
STUDI KASUS HUKUM**

**DEELNEMING TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 713/Pid.B/2023/PN Mks)**



**OLEH:
YULIANA AMPULEMBANG
MHK : 8161101251038**

**PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM
MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

***DEELNEMING* TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
(Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 713/Pid.B/2023/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

YULIANA AMPULEMBANG

MHK : 8161101251038

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,

.....

.....

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga', BTh..SH..MH

KATA PENGANTAR

Dengan perkenaan Tuhan Yang Maha Esa, Tugas akhir ini ditulis dengan judul “***Deelneming Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 713/Pid.B/2023/PN Mks)***”.

Sepatutnyalah bila penulis menyampaikan syukur dan pujian kepada-Nya dalam menerima berkat dan karunia yang besar ini. Seterusnya, penulis menyampaikan bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan seperti ini karena bimbingan, petunjuk, jasa-jasa baik dukungan, sumbangsih, pengorbanan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam bentuk materil maupun moril.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara moril maupun materiil, dan secara khusus kepada :

1. Prof. Dr. Agus Salim, SH.,MH, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga dapat mengikuti studi pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
2. Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, ST.,MT selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi jenjang Program Pascasarjana Strata 2 (dua) Magister Ilmu

Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.

3. dan selaku dosen pembimbing Universitas Kristen Indonesia Paulus yang dalam kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan.
4. Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, BTh.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
5. Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum serta seluruh karyawan dilingkungan sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
6. Teman-teman Mahasiswa peserta Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberi dukungan secara moril dan materiil dalam menyelesaikan studi ini.

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak, secara teoritis maupun praktis oleh para pembacanya, dimana penulis mengakui bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kemungkinan terjadi kesalahan dan kekhilafan di dalamnya. Pada akhirnya penulis membuka diri untuk segala bentuk kritik dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Makassar, Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

YULIANA AMPULEMBANG, MHK 8161101251038, “ Deelneming Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 713/Pid.B/2023/PN Mks, dibimbing olehdan.....

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara deskriptif hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni dakwaan kesatu dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan dakwaan ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan.

ABSTRACT

YULIANA AMPULEMBANG, MHK 8161101251038, “Deelneming Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 713/Pid.B/2023/PN Mks, dibimbing olehdan.....”

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, diuraikan secara deskriptif hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni dakwaan kesatu dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP	 8
A. Landasan Teori.....	8
1. Teori Negara Hukum.....	8
2. Teori Pidana.....	19
B. Landasan Konsep.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	32
3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	35
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	37
5. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok	38
6. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	42
7. Orang Yang Melakukan (<i>Pleger</i>)	45
8. Orang Yang Menyuruh Melakukan (<i>Doen Pleger</i>)	46
9. Orang Yang Turut Serta Melakukan (<i>Medepleger</i>)	51
10. Orang Yang Menganjurkan (<i>Uitlokker</i>)	55
11. Pembantuan Tindak Pidana (<i>Medeplichtige</i>)	58
 BAB III METODE PENELITIAN	 63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Pendekatan Penelitian.....	63
C. Lokasi Penelitian.....	63
D. Jenis dan Sumber Data	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Analisis Data.....	64
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 65
A. Analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana pembunuhan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/PN Mks.....	65

B. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana turut serta melakukan pembunuhan berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks.....	75
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia.

¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.²

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 338 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu.³ Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang.

² JE. Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 35-36

³ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69-79

Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana⁴ yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.⁵Sejatinya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung.

Seperti pada sebuah kasus turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana termuat dalam putusan nomor 713/Pid.B/2013/PN.Mks seorang terdakwa yang bernama Ripal Alias Irpan Bin Muhtar berusia 30 tahun, lahir di Makassar pada tahun 1992, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kareng Loe Kec.Somba Opu Kab.Gowa, beragama Islam dan pekerjaan terakhir sebagai buruh nelayan.

⁴ *Ibid.* Hlm. 71

⁵ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta:Rajawali Press. Hlm. 73

Berawal pada waktu tersebut diatas sekitar Pukul 12.00 Wita, Terdakwa menerima Telpn dari korban Nurtamar dimana korban Nurtamar menyampaikan kepada Terdakwa “kalau kamu laki-laki, kesiniko ambil istrimu” yang dijawab oleh Terdakwa “ia tunggumi”. Selanjutnya sekitar Pukul 18.30 Wita, Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor kerumah mertuanya dan bertemu Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO). Terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada mertuanya untuk menemani Terdakwa ke kost saksi Samsuria Lita karena sedang ada permasalahan dengannya dimana saksi Samsuria Lita merupakan istri dari Terdakwa. Tidak lama kemudian Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) menemani Terdakwa ke kost saksi Samsuria Lita dan sesampainya dikost saksi Samsuria Lita di Jl. Deppasawi Dalam, tiba-tiba Lk. Muh. Syam (DPO) yang merupakan kakak kandung saksi Samsuria Lita juga ikut dari belakang. Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) dan Lk. Muh. Syam (DPO) selanjutnya naik ke kost lantai 2 di kamar kedua dekat tangga yang sedang terbuka sedikit pintu kamarnya dan melihat saksi Samsuria Lita sedang duduk yang sementara menyusui anaknya.

Terdakwa selanjutnya mengetuk pintu kamar kost saksi Samuria Lita dan korban Nurtamar kemudian membuka pintu dan seketika itu juga Lk. Muh. Syam (DPO) langsung masuk dan saling mendorong antara korban Nurtamar dan Lk. Muh. Syam (DPO). Saksi Samsuria Lita yang melihat Lk. Muh. Syam (DPO) membawa sebilah badik, kemudian mencoba

untuk melerainya namun Terdakwa langsung menginjak paha kiri korban dan Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) memegang saksi Samsuria. Korban Nurtamar selanjutnya berlari masuk kedalam kamar mandi dan dikejar oleh Lk. Muh. Syam (DPO) dari belakang. Setelah korban Nurtamar dan Lk. Muh. Syam (DPO) didalam kamar mandi, Lk. Muh. Syam (DPO) selanjutnya menusuk dada korban menggunakan sebilah badik yang sebelumnya sudah dibawah dari rumahnya. Kemudian setelah itu Lk. Muh. Syam (DPO) keluar dari kamar mandi sambil membawa sebilah badik yang berlumuran darah dan pergi meninggalkan korban Nurtamar di kost saksi Samsuria Lita. saksi Samsuria Lita kemudian masuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Nurtamar sudah terkapar dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi Samsuria Lita berlari keluar kamar kostnya dan berteriak untuk meminta tolong. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat korban Nurtamar keluar dari kamar mandi dan Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) langsung meninju muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa turut meninju menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka korban Nurtamar. Terdakwa dan Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) selanjutnya pergi meninggalkan korban dan pergi dari kost saksi Samsuria Lita.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yakni dakwaan alternatif kesatu yang mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam bentuk studi kasus dengan judul: “Analisis Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.Mks”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang hendak penulis bahas. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks?
2. Bagaimanakah analisis yuridis atas putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis atas putusan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan juga tindak pidana pembunuhan.
2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum, advokat, hakim dan penegak hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP

A. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.

Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a) Keadilan Hukum;
- b) Kemanfaatan Hukum;
- c) Kepastian Hukum⁶

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berprrikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.

⁶Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3

Menurut Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita inginkan. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.⁷

a) Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁸

⁷ Arief Sidharta dan Meuwissen, 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung. hlm. 20

⁸ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁹

⁹ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London diterjemahkan dalam oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 57.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi

hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹⁰

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.¹¹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

¹⁰ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 74

¹¹ LBH Perjuangan, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan* (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah) <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2026

konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹²

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.¹³

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.¹⁴

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

¹² Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta. hlm 117

¹³ Satjipto Rahardjo. 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 20

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung. hlm. 17

Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).¹⁵

b) Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁶

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18

¹⁶ Sonny Keraf, 1994, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 93-94

dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.¹⁷ Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁸ Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.

Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁹ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan,

¹⁷ Ibid, hlm 45

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.BWyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm. 79-80

¹⁹ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama. Bandung. hlm. 44

sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Mill memandang bahwa keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²⁰

c) Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.²¹ Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* hlm. 277.

²¹ Ibid, hlm 57

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor.²² Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁴

²² Moh. Mahfud MD, *Loc.cit*

²³ Arief Sidharta, *Op.cit*, hlm. 8

²⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁵

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.²⁶ Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat

²⁵ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2026

²⁶ Ibid, hlm 67

harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

2. Teori Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, namun tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP sehingga para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pemidanaan yang meliputi:

1. Teori
2. Pemidanaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli, pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²⁷

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan.²⁸

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

²⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 54.

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, pasal 10.

3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.²⁹

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan hak-hak tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.³⁰

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberi kekuasaan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

²⁹ *Ibid*, huruf a.

³⁰ *Ibid*, huruf b.

Pertanyaan seperti ini dijawab oleh teori pembedanaan. Teori pembedanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

Ada empat unsur teori pembedanaan meliputi:

1. Adanya pendapat ahli
2. Menjatuhkan pidana
3. Adanya subjek
4. Adanya unsur penyebab.

Pendapat ahli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the expert opinion*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskunding advies* adalah pikiran atau kesimpulan dari orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pembedanaan. Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pembedanaan yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

1. Pembalasan
2. Menakuti masyarakat
3. Melindungi masyarakat
4. Membina masyarakat.

Pembalasan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *retaliation*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. Menakuti masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *scare the people*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut. Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *protect the community* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het publiek te beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Membina masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *community fostering* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *het bevorderen van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

Para ahli berbeda pandangannya tentang penggolongan teori pembedanaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori dan ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pembedanaan. Para ahli yang mengkaji jenis teori pembedanaan adalah Algra, dkk, L.J. Van Apeldoorn dan Muladi.

Algra membagi teori tujuan pembedanaan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*)
3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*).³¹

L.J. Van Apeldoorn membagi teori pidana menjadi tiga golongan yaitu:

1. Teori yang mutlak (*absolute theorieen*)
2. Teori yang relatif (*doeltheorieen*)
3. Teori persatuan (*vereenegingstheorieen*).³²

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi tiga kelompok yakni:

1. Teori absolut (*retributif*)
2. Teori teleologis
3. Teori retributif teleologis.³³

Apabila disintesiskan (dipadukan) ketiga pandangan di atas maka teori pidana dapat digolongkan menjadi empat teori yang meliputi:

1. Teori mutlak (*absolute theorieen*) atau teori pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.

³¹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 140.

³² *Ibid*, hlm 141.

³³ *Ibid*.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut bahwa “negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*)”.³⁴ Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali. Misalnya mata dengan mata, gigi dengan gigi dan lain-lain.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut yaitu “teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman” *quia peccatum est* ”artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.³⁵

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa “pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.³⁶

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid*, hlm 142.

³⁶ *Ibid.*

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Apabila dibandingkan ketiga pandangan di atas, maka dapat dikemukakan perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya disajikan sebagai berikut:

- a. Algra, dkk menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada orang yang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).
- b. L.J.Van Apeldoorn menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata karena adanya orang membuat kejahatan.
- c. Muladi menitikberatkan analisisnya tentang teori absolut pada pembalasan.

Persamaan dari ketiga pandangan tersebut adalah sama-sama menjatuhkan pidana kepada para pelaku yang melakukan kejahatan.

Vos membagi teori pembalasan atau absolut ini atas dua macam yaitu :

- a. Pembalasan subjektif
- b. Pembalasan objektif.³⁷

Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 32-34.

perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain akan dipidana lebih berat.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorieen*)

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pidanaaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa “negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.³⁸

Teori relatif ini dibagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memperhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman, karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif yaitu “ teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai

³⁸ Salim HS, *Op.Cit*, hlm 143.

dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*) “. ³⁹

Teori relatif dibagi menjadi dua teori yaitu :

- a. Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*)
- b. Teori memperbaiki penjahat.

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh anggota masyarakat (*generale preventie*) maupun yang menakut-nakuti pelaku sendiri (*special preventie*) yaitu untuk mencegah perbuatan ulangan. Teori ini telah berabad-abad mengambil tempat yang penting dalam hukum pidana dan banyak menimbulkan kejahatan pada masa sebelum revolusi. Teori memperbaiki penjahat berpendapat bahwa “tujuan hukuman adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup“. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman bukan sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang baik bagi penjahat itu sendiri.

Kedua teori itu, baik teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingstheorieen*) dan teori memperbaiki penjahat mengkaji tentang tujuan hukuman. Tujuan hukuman dibagi menjadi dua

³⁹ *Ibid.*

macam yaitu menakut-nakuti masyarakat dan memperbaiki masyarakat.

3. Teori gabungan (*gemengdetheorie*)

Istilah teori gabungan berasal dari bahasa Inggris yaitu *combination theory*, sementara itu di dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan (*gemengdetheorie*) merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative. Teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk dan L.J.Van Apeldoorn.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat”.⁴⁰ Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat.

L.J.Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa “hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetur*”.⁴¹ Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm 144.

⁴¹ *Ibid*.

melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

4. Teori retributif teleologis.

Teori retributive-teleologis dikemukakan oleh Muladi. Teori retributive-teleologis memandang bahwa “tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai suatu kesatuan”.⁴² Teori ini bercorak ganda, yaitu retributif dan teleologis. Karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitas yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan, karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

1. Pencegahan
2. Umum dan khusus
3. Perlindungan masyarakat
4. Memelihara solidaritas masyarakat
5. Pengimbalan/pengimbangan.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm 145.

⁴³ *Ibid*, hlm 146

B. Landasan Konsep

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁴⁴ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁵

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁶ Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁷ Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.⁴⁸

⁴⁴Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67

⁴⁵*Ibid*, hlm. 69

⁴⁶Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 88

⁴⁷*Ibid*, hlm. 88

⁴⁸*Ibid*, hlm. 88

Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah *perbuatan pidana* bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun pengertian tentang *strafbaar feit* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diantara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁴⁹ Adapun cara merumuskan delik dalam penelitian ini, penulis menggunakan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban (*mens rea*).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 88-89

Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.⁵⁰

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.⁵¹

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (peghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup.

⁵⁰Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 58

⁵¹Andi Hamzah. *Opcit*. Hlm. 98-99

Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materiil titik beratnya pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menembak dan sebagainya.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, ada yang disebut

dengan delik *commissionis per omissionem commissa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seseorang menjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relatif* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

3. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.⁵² Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang- Undang.⁵³

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁵⁴

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

⁵² P.A.F. Lamintang. *Opcit*, hlm. 1

⁵³ *Ibid.* Hlm. 1

⁵⁴ Adami Chazawi. 2013. *Opcit*, hlm. 57

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Lanjut dalam pengelompokannya kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan dua kelompok yakni (1) atas dasar unsur kesalahannya, dan (2) atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada dua kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam BAB XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), yang dimuat dalam Bab XXI (khusus pada Pasal

359). Sedangkan atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam:⁵⁵

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

5. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok

Delik pembunuhan merupakan delik materiil atau *materiil delict* yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.⁵⁶ Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁵⁷

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

⁵⁵ Adami Chazawi. *Opcit.* hlm. 55-56

⁵⁶ P.A.F. Lamintang. *Opcit.* Hlm. 1

⁵⁷ Adami Chazawi. *Opcit.* Hlm. 57

Bahwa delik pembunuhan dalam bentuk pokok atau *doodslag* diatur dalam Pasal 338 Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP diatas terdapat unsur- unsur tindak pidana yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *Opezettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
 - 1. *Beroven* atau menghilangkan
 - a. *Leven* atau nyawa
 - b. *Een ander* atau orang lain

1. Kesengajaan atau *Opzettelijk*

Menurut memori penjelasan atau *Memorie van Toelichting* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki. Maka kesengajaan sebagai *wiilen en wetten* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada disekitar perbuatannya itu.

Lebih lanjut, memori penjelasan menyatakan bahwa apabila kata/unsur *opzettelijk* dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana, maka harus diartikan bahwa kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang unsur *opzettelijk*. Oleh karena unsur sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan orang lain, maka sengaja di sini harus diartikan bahwa pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki terhadap akibat matinya orang lain. Kehendak dan apa yang diketahui harus sudah terbentuk dalam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.⁵⁸

Menurut ajaran dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kesengajaan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oegmerk*)

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pelaku tersebut tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 65-68

⁵⁹ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 116

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet me bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi yakni pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.⁶⁰

- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*)

Menurut Hezewinkel-Suringa sengaja dengan kemungkinan, terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.⁶¹

2. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam Pasal 338 KUHP unsur menghilangkan nyawa dirumuskan *een ander van het leven beroven* yang artinya “menghilangkan nyawa orang lain”. Karena dalam tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu terdapat unsur kekerasan, sedangkan jika kata *beroven* diterjemahkan dengan kata merampas maka tindak tersebut harus dilakukan dengan kekerasan. Dalam Bab kejahatan terhadap nyawa terdapat beberapa delik yang tindakan menghilangkan nyawa orang lain dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, semisal dalam Pasal 344 KUHP tindakan menghilangkan nyawa orang lain dapat dilakukan atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP dimana

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 117

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 119

perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan.⁶²

Maka apabila dikaitkan dengan *opzettelijk* pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya adalah tindakan atau perilaku menghilangkan(nyawa orang lain).⁶³

6. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”.⁴⁶ Maka telah jelas bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan orang hanya satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing- masing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerjasama.

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat - yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir- anasir peristiwa

⁶²P.A.F. Lamintang. *Opcit.* Hlm. 37

⁶³ *Ibid.* Hlm. 36

pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.⁶⁴

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.⁶⁵

Penyertaan atau *deelneming* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau *deelneming* semata melainkan juga berbicara tentang *dader* atau pelaku.⁶⁶ Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 71

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 73

⁶⁶ P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti, hlm. 583 Selanjutnya disebut dengan Lamintang II

Pasal 55 KUHP

4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
5. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu:⁶⁷

- 1) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

⁶⁷ Adami Chazawi. 2014. *Opcit.* Hlm. 81-82

- a) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pelaku atau *pleger*;
 - b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan penyuruh atau *doen pleger*;
 - c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pelaku turut serta atau *medepleger*;
 - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur atau *uitlokker*.
- 2) Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:
- a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Bahwa adapun penjelasan dari bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana diuraikan di atas akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

7. Orang Yang Melakukan (*pleger*)

Plegen dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dirumuskan dengan *zij die het feit plegen* yang artinya “mereka yang melakukan”. *Pleger* atau orang yang telah melakukan pada dasarnya orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatan dari pembuat pelaksana tindak pidana itu tidak akan terwujud.⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.* Hlm 85

Maka hal ini sama dengan *dader* yang mana *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sebagaimana seorang *dader*.

Adapun yang menjadi pembeda antara *dader* dengan *pleger* adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara fisik maupun terlibat secara fisik. Dengan kata lain *pleger* harus disertai keterlibatan seorang yang lain dalam melakukan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.⁶⁹

8. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)

Di dalam doktrin hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.⁷⁰

Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan KUHP Belanda, menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan

⁶⁹ Ibid, Hlm 47

⁷⁰ Lamintang II, Opcit. Hlm 609

dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Dari keterangan dalam M.v.T tersebut di atas dapat ditarik unsur-unsur daribentuk penyuruh, yaitu:⁷¹

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya;
- b. Orang lain berbuat:
 - 1) Tanpa kesengajaan;
 - 2) Tanpa kealpaan;
 - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan:
 - a) Yang tidak diketahuinya;
 - b) Karena disesatkan; dan
 - c) Karena tunduk pada kekerasan

Adapun penjelasan atas unsur-unsur dalam pada bentuk *medeplegen* akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Orang Lain sebagai Alat di dalam Tangannya

Dari keterangan dalam M.v.T dapat disimpulkan bahwa penyuruh dalam *medeplegen* adalah orang yang menguasai orang lain, sebab orang lain itu sebagai alat, orang inilah yang sesungguhnya mewujudkan tindak pidana.

⁷¹ Adami Chazawi. *Opcit.* hlm. 88

Sedangkan pembuat penyuruhnya tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena orang lain itu sebagai alat, maka dia-orang yang disuruh melakukan itu disebut dengan *manus ministra*. Sedangkan pelaku penyuruhnya yang menguasai orang lain sebagai alat, maka orang yang berkualitas demikian disebut sebagai *manus domina* yang dalam doktrin disebut dengan *middelijke dader*.⁷²

Bahwa tentang apa yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana tidak secara pribadi tetapi dengan menggunakan orang lain sebagai alat dalam tangannya, mengandung konsekuensi logis, sebagai berikut:

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh perbuatan pelaku penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- b) Orang lain itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana. Mengenai hal ini telah ditegaskan sebab-sebabnya oleh MvT sebagaimana pada unsur- unsur pada huruf b. Pihak bertanggung jawab ada pada pelaku penyuruh (*manus domina*);
- c) *Manus ministra* tidak boleh dijatuhi pidana, yang dijatuhi pidana adalah pelaku penyuruh.

⁷² *Ibid.* Hlm. 89

d) Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan

Perbuatan *manus ministra* pada kenyataannya telah mewujudkan tindak pidana, namun tidak ada kesalahan di dalamnya baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Sebagai contoh tanpa kesengajaan seorang pemilik uang palsu (*manus domina*) menyuruh pembantunya berbelanja dengan menggunakan uang palsu dengan menyerahkan uang sebanyak 10 lembar yang diketahuinya palsu. Bahwa pembantu tersebut termasuk *manus ministra* dalam delik mengedarkan uang palsu (245 KUHP). Bahwa dalam delik mengedarkan uang palsu terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu tidak mengetahui tentang palsunya uang yang dibeanjakannya. Keadaan ketidaktahuan itu artinya pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/*opzettelijke*).

Karena alasan tanpa kealpaan, contoh seorang ibu membenci seorang pemulung karena seringnya mencuri benda-benda yang diletakkan dibelakang rumah. Pada suatu hari ia mengetahui pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya yang loteng. Untuk membikin penderitaan bagi pemulung itu, dua menyuruh pembantunya untuk menumpahkan air panas dari jendela, dan mengenai pemulung tersebut. Pada diri pembantu tidak ada kelalaian, apabila telah diketahuinya selama ini bahwa, karena keadaan tidaklah mungkin ada dan tidak akan pernah ada orang yang berada di bawah jendela, dan perbuatan seperti itu telah sering pula dilakukannya.

b. Karena tersesatkan

Bahwa yang dimaksud dengan “tersesatkan” adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (*in casu manus domina*) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu.

c. Karena kekerasan

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal bentuk pembuat penyuruh, kekerasan ini datangnya dari pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus ministra*), sehingga orang yang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pelaku penyuruh.

Dari uraian di atas mengenai tidak dapat dipidananya pelaku materiil dalam bentuk orang yang menyuruh lakukan menurut keterangan yang termuat dalam MvT, maka dari sudut perbuatan, *manus ministra* itu dapat dibedakan antara lain:

- a) *Manus ministra* yang berbuat positif. Pada sebab tidak dapat dipidananya *manus ministra* atas dasar tanpa kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan), tersesatkan, sesuatu sebab dari sikap batinnya sendiri (subjektif). Disini tindak pidana dapat terwujud adalah atas perbuatannya sepenuhnya.
- b) *Manus ministra* tidak berbuat apapun. Pada sebab tidak dipidananya *manus ministra* pembuat materiilnya dasar kekerasan, sesuatu yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan fisik absolut. Di sini *manus ministra* murni sebagai alat, laksana sebuah tongkat untuk memukul orang.⁷³

9. Orang Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)

Bentuk berikutnya dari *deelneming* atau *dadaerschap* adalah *medeplegen* atau yang turut melakukan, dalam bentuk ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *mededaderschap*. Menurut Simons yang dimaksud dengan *medepleger* adalah sebagai berikut:⁷⁴

Mededaders, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain.

⁷³ *Ibid.* Hlm. 91

⁷⁴ Lamintang II, hlm 615

Menurut M.v.T W.v.S Belanda yang dimaksud dengan *medepleger* atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*medoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.⁷⁵ Bahwa pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam M.v.T belumlah memberikan penjelasan secara tuntas. Oleh karenanya muncul dua pandangan terhadap apa yang disebut dengan turut berbuat. Menurut pandangan yang sempit sebagaimana dianut oleh Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif. Pada awalnya yang disebut dengan turut berbuat adalah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.⁷⁶

Sedangkan padangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif.⁷⁷ Bahwa menurut pandangan ini pelaku turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi lebih

⁷⁵ dami Chazawi. *Opcit.* Hlm. 99

⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 99-100

⁷⁷ *Ibid.* Hlm 100

menekankan pada sudut subjektif yakni kesengajaan dari pelaku turut serta. Maksudnya disini ialah bahwa pelaku dalam turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana selayaknya seorang *dader* melainkan harus ada kesadaran adanya kerjasama antara para pelaku. disamping itu para pelaku telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Dalam suatu *Arrest Hoge Raad* (29-10-1934) yakni lebih dikenal dengan *arrest hooi*.⁷⁸ Bahwa dalam *arrest* tersebut *Hoge Raad* menentukan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yang mana dalam *arrest* ini menganut pandangan yang luas. Adapun kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta adalah:⁷⁹

- a) Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b) Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Hoge Raad dengan *Arrest*-nya ini telah membentuk suatu pandangan pembuat peserta yang semula indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerjasama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subjektif dari pada pendapat lama yang bertitik tolak pada pandangan objektif.

⁷⁸ *Arrets* ini dikenal dengan *hooi arrest*, yakni ada dua orang A dan B yang sama- sama bersepakat untuk membakar kandang kuda milik C. Dalam pembelaannya B bukanlah sebagai orang yang membakar kandang kuda, dia tidak melakukan pembakaran karena perbuatannya sekedar memegang tangga yang perbuatan mana tidak memenuhi sebagai pelengkap atau seorang *dader*. Dia hanya membantu.

⁷⁹ *Ibid.* Hlm. 102

Berdasarkan pandangan ini, maka hanya semata-mata dari sudut perbuatan (objektif), perbuatan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu.

Bahwa yang membedakan antara pembuat peserta (*medepleger*) dengan pembuat pembantu (*medeplichtiger*) terletak pada kesengajaannya. Bahwa kesengajaan dari pembuat pembantu ditujukan pada perbuatan untuk mempermudah dan memperlancar terwujudnya kejahatan bagi orang lain. Sedangkan pada pelaku turut serta (*medepleger*) kesengajaan ditujukan pada penyelesaian tindak pidana adalah sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya (*pleger*). Disamping itu adanya kesamaan kepentingan antara pelaku turut serta (*medepleger*) dengan pelaku pelaksana (*pleger*) untuk terwujudnya tindak pidana.⁸⁰

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh *Hoge Raad*, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu:⁸¹

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerjasamanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembicaraan mengenai kesengajaan pembuat peserta pada umumnya adalah mengenai kesengajaan yang kedua ini.

⁸⁰ *Ibid.* Hlm. 102-103

⁸¹ *Ibid.* Hlm. 103-104

10. Orang Yang Menganjurkan/menggerakkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan/menggerakkan (penganjur/penggerak, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain.⁸² Van Hamel memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan penggerak/penganjur:⁸³

Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Apabila menilik kembali pendapat van Hamel di atas dapat disimpulkan bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokken* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang biasanya disebut sebagai *de materiele dader* ataupun yang juga disebut dengan *manus ministra*. Sedang dalam *uitlokking*, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai

de uitlokker atau *provocateur* atau *agent provocateur*

⁸² *Ibid.* Hlm. 112

⁸³ Lamintang II. Hlm. 634

atau *lokbeambte* itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan.⁸⁴

Adapun perbedaan diantara kedua bentuk *deelneming* adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet- toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*.
- b. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokking* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan tentang penganjur atau *uitlokker* sebagai berikut:

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Melihat rumusan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di atas, *uitlokking* dirumuskan dengan kesengajaan. Dengan kata lain bahwa suatu *uitlokking* harus dilakukan dengan sengaja atau secara *opzettelijke*. Kesengajaan pada orang yang menggerakkan

⁸⁴ *Ibid.* Hlm 634-635

⁸⁵ *Ibid.* Hlm. 635

atau *uitlokker* harus ditujukan kepada *feit*-nya atau tindak pidananya yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang lain yang telah ia gerakkan dengan mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan kata lain, apabila seorang penggerak atau *uitlokker* itu menghendaki agar *de uigelokte* melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang dalam Pasal 338 KUHP, maka kesengajaan dari *uitlokker* tersebut haruslah ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula bahwa *uitlokker* tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Dalam hal ini kesengajaan yang timbul dari pelaku (orang yang digerakkan atau *de uigelokte*) harus sama pula dengan kesengajaan dari *uitlokker*.⁸⁶

Adami Chazawi menyimpulkan terdapat 5 syarat dari seorang penganjur ataupun penggerak atau *uitlokker* yakni:

- a. Kesengajaan penganjur harus ditujukan pada 4 hal:
 - a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
 - b) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
 - c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 - d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan menggunakan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
- c. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur (adanya *psychische causaliteit*).

⁸⁶ *Ibid.* Hlm 636-637

- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai- tindak pidana sempurna atau boleh juga terjadi percobaan)
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

11. Pembantuan Melakukan Tindak Pidana (*medeplichtige*)

Bentuk *medeplichtige* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan di hukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.⁸⁷ Pengaturan tentang pembantuan atau *medeplichtige* terdapat dalam tiga pasal yakni Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60. Dalam Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan.⁸⁸ Adapun rumusan dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan ada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 56 bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:⁸⁹

- a) Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan;
- b) Pemberian bantuan saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

⁸⁷ *Ibid.* Hlm.647

⁸⁸ Adami Chazawi, hlm. 141

⁸⁹ *Ibid.* Hlm. 142

Bahwa yang membedakan antara keduanya adalah pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-caranya ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yakni dengan (1) memberi kesempatan, (2) memberi sarana atau (3) memberi keterangan. Syarat-syarat *medeplichtigheid* atau pembantuan diantaranya:⁹⁰

1. Syarat subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah dan memperlancar bagi orang lain (pelaksana) dalam melaksanakan kejahatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesengajaan dari pelaku pembantu atau *medeplichtiger* tidak ditujukan pada selesainya tindak pidana, melainkan sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap batin dari pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap batin dari pembuat pelaksana.

2. Syarat objektif

Bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan.

⁹⁰ *Ibid.* Hlm. 143-146

Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat memenuhi unsur yang bersifat subjektif, yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki. Disebut pula telah memenuhi unsur-unsur bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang *medeplichtige* telah diarahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatan, maka *medeplichtige* tersebut juga tidak dapat dihukum.⁹¹

⁹¹ Lamintang II. Hlm. 648-649

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 56 KUHP di atas, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medepleger* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
- b. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
- c. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- d. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana
- e. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama
- f. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitloekker*). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam

penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur. Berbeda dengan pertanggung jawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat [1]). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus dengan mengkaji Amar Putusan Hakim terkait dengan Tindak Pidana Pembunuhan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus hukum yang bertujuan untuk mengkaji Amar Putusan Hakim terkait Tindak Pidana Pembunuhan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan menganalisis Amar Putusan Hakim PN Makassar terkait Tindak Pidana Pembunuhan.

D. Jenis dan Sumber Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data *primer*, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang

terkait sehubungan dengan penelitian ini.

2. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara belajar dari bahan-bahan pustaka, termasuk buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*Filed Research*) yaitu: penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung, mempelajari serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis secara *kualitatif* dan diuraikan secara *deskriptif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.Mks

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan apabila berhasil, maka dikeluarkannya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan memuat uraian tentang hubungan atau kaitan antara tindak pidana dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan sangat penting karena memuat informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi dasar untuk menilai kasus pidana dan menetapkan parameter yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pidana.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa surat dakwaan tersebut merupakan surat tuduhan tertulis yang dikeluarkan oleh JPU, dimana surat dakwaan tersebut mengacu pada perbuatan terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

2. Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) KUHP⁹², yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyelidikan. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum lah yang berwenang menyusun surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan tentu saja ada proses, langkah yang sangat detail agar menghasilkan putusan yang tepat. Proses-proses dalam penyusunan surat dakwaan meliputi pemenuhan syarat seperti syarat formal dan material.

Berikut ini syarat formal surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP, yang meliputi :⁹³

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan
2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Kemudian, untuk syarat material surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, yang meliputi :⁹⁴

1. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut Jaksa

⁹² Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁹³ Pasal 143 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHP).

⁹⁴ Pasal 143 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHP).

penuntut Umum agar teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 ayat (2) huruf b tadi, pembuat undang-undang menginginkan agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Jadi, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material disebut sebagai surat dakwaan yang "*null dan void*" atau "*vanrechtswegenietig*" yaitu batal demi hukum akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif penyusun surat dakwaan tadi. M. Yahya Harahap menjelaskan yang demikian itu sifatnya batal demi hukum yang ditentukan dalam KUHP adalah tidak murni secara mutlak.⁹⁵

Mengenai ketentuan syarat dalam proses penyusunan surat dakwaan juga tertuang dalam putusan Mahkamah Agung yang pada intinya menyebutkan bahwa suatu dakwaan harus memenuhi tiga syarat yaitu :⁹⁶

1. Rumusan yuridis yaitu mengutip secara cermat dan lengkap unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan.
2. Rumusan perbuatan material yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang perbuatan apakah konkretnya yang telah dilakukan (berbuat atau tidak berbuat) oleh terdakwa yang dianggap telah cocok dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, (Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta, 1985), hal. 484-485.

⁹⁶ Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun IV No. 14 Februari 1989, Ikatan Hakim Indonesia, hal. 151-152.

3. Angka pasal dari tindak pidana yang didakwakan.

3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Dalam undang-undang tidak mengatur bagaimana bentuk dari surat dakwaan namun dalam praktik hukumnya surat dakwaan selalu digunakan karena didalamnya terdapat sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta menjadi patokan dari tingkat kesulitan pembuktian. Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan beberapa bentuk surat dakwaan, yakni:

a. Dakwaan Tunggal (Satu Perkara)

Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk yang paling mudah dalam hal pembuktian. Karena didalamnya tidak ditemukan adanya tindak pidana lain dan hanya ada satu tindak pidana yang JPU yakini dapat membuktikan satu peristiwa tindak pidana tersebut. Contohnya seperti pada kasus pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

b. Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teorinya Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yakni jika:

1. JPU masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan, apakah perbuatan tindak pidana tersebut merupakan KDRT ataupun penganiayaan.
2. JPU juga ragu mengenai bagaimana peraturan hukumpidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut

pertimbangan telah nyata tersebut.

c. Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat yang peristiwa tindak pidanya urut, yakni mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Menurut HMA. Kuffal surat dakwan subsidair berisi rumusan peristiwa tindak pidana yang disusun secara bertingkat mulai dari yang ancaman pidananya paling berat sampai yang acamannya paling ringan. contohnya dimulai dari dakwaan primer: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dakwaan subsidairnya: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan lebih subsidair: dipaksa menggunakan kekerasan (Pasal 355 KUHP), lebih subsidair lagi: penganiayaan (Pasal 353 KUHP). Dalam prakteknya, hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih susbsidair.

Meskipun bentuk surat dakwaan subsidair ini sering dikatakan mirip dengan bentuk surat dakwaan alternatif, namun keduanya berbeda. Surat dakwaan subsidair bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair. Sementara, dakwaan alternatif masing-masing saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.⁹⁷

⁹⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 176-179.

d. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif merupakan bentuk surat yang memiliki beberapa peristiwa tindak pidana dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Disini, JPU dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila menerima berkas perkara yang memiliki beberapa tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang sama, baik didalam peristiwa tindak pidana tersebut saling berkaitan maupun yang tidak saling berkaitan akan tetapi masih memiliki hubungan, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu untuk kepentingan pemeriksaan.

Ciri-ciri dari surat dakwaan kumulatif antara lain sebagai berikut :

1. Surat dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana dan tidak berkaitan satu sama lain atau berdiri sendiri. Yakni apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang digolongkan sebagai perbuatan serentak menurut Pasal 65, 66, dan 70 KUHP, maka dibuatlah surat dakwaan kumulatif.
2. Penuntut Umum harus mempertimbangkan dan menelaah setiap dakwaan untuk mendukung pembuktian dalam surat dakwaan kumulatif. Dalam persidangan JPU berpendapat bahwa jika ada salah satu saja tindak pidana yang terbukti, maka tuntutan pidana diajukan hanya mengenai tindak pidana yang terbukti saja. Permintaan pembebasan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika tindak pidananya tidak terbukti. Tetapi jika terbukti, maka penuntut akan meminta dalam surat permintaan(*requisitoir*) penjatuhan pidana

menurut cara yang diatur dalam perbuatan perbarengan Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.

3. Hakim wajib membahas semua dakwaan tindak pidana berdasarkan analisis hukumnya, tetapi pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim hanya tindak pidana yang terbukti saja. Hakim harus menyatakan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan apabila kejahatan tersebut dianggap belum terbukti. Apabila tindak pidana yang dilakukan menurut pertimbangan majelis hakim terbukti lebih dari satu, maka penjatuhan pidananya menurut sistem penjatuhan pidana yang ada dalam perbarengan peraturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.
4. Penasihat hukum wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan dalam nota pembelaan melalui analisis hukumnya.
5. Biasanya didalamnya terdapat kata dan, atau kesatu- kedua, dan seterusnya.

Dakwaan kumulatif berkenaan dengan “pemidanaan” (*sentencing*) berfungsi sebagai dasar dalam mengaplikasikan “ukuran” beratnya hukuman yang dijatuhkan mengingat hukuman terberat yang tersirat oleh persyaratan pidana dari mengenakan biaya. Oleh karena itu, dakwaan kumulatif menjadi topik pembelajaran *samenloop van strafbare feiten*, yakni mempelajari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang didakwa dengan beberapa kejahatan dalam satu dakwaan. bentuk dakwaan kumulatif adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan *concursum idealis/endaadse samenloop*,

- perbuatan yang diancam dengan tuntutan pidana berganda. Misalnya pengemudi mobil bertabrakan dengan pengendara motor yang sedang menumpang sebagai penumpang (Pasal 63 ayat (1) KUHP), satu orang meninggal dunia (Pasal 359 KUHP), dan satu orang lagi mengalami luka berat (Pasal 360 KUHP);
2. Terkait dengan tindakan yang sedang berlangsung (*vorgezette handeling*) yakni tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang seperti pemerkosaan terusmenerus terhadap anak di bawah umur (Pasal 287 KUHP; lalu berlanjut pada Pasal 64 (1) KUHP);
 3. Berhubungan dengan *concursum realis/meerdadse samenloop* (pasal 65 KUH Pidana), yaitu melakukan beberapa tindak pidana, dengan pidana pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis, *Concursum* kejahatan dan pelanggaran, Gabungan antara alternatif dan subsidair, misalnya: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUH Pidana) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (pasal 339 KUH Pidana), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (Pasal 362 KUH Pidana).
 4. Sehubungan dengan *concursum realis/meerdadse samenloop* (Pasal 65 KUHP), yaitu melakukan beberapa tindak pidana dengan pidana pokok yang sama atau berbeda, biasanya gabungan antara alternatif dan subsidair, misalnya : Seseorang yang membunuh korban (Pasal 339 KUHP) dan mencuri mobil korban dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana (Pasal 362 KUHP)
 5. Berkaitan dengan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum.

Yakni penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Oleh karena itu, meskipun pembedaannya disesuaikan dengan aturan delik gabungan (*samenloop*) dalam pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, setiap perbuatan (delik) dalam dakwaan kumulatif juga harus dibuktikan sendiri-sendiri. Akibatnya, penting untuk mempertimbangkan berdasarkan teori yang mendasari peraturan gabungan.

e. Dakwaan Kombinasi (Gabungan)

Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat yang dikatakan sebagai penggabungan baik dari bentuk surat alternatif, subsidair sampai dengan kumulatif. Menurut EddyOS Hiariej, dakwaan jenis ini merupakan perkembangan terkini dalam praktik yang mencerminkan perubahan dalam lingkup kejahatan yang semakin beragam baik dari jenis kejahatan yang dilakukan maupun metode yang digunakan. Biasanya berbentuk Dakwaan kumulatif dan dakwaan tambahan yang merupakan kombinasi (gabungan). Berikut bentuk-bentuk surat dakwaan kombinasi (gabungan) antara lain :

1. Kumulatif-subsidair adalah salah satu jenis surat dakwaan gabungan, dimana Surat Dakwaan I berbentuk subsidair dan Dakwaan II berbentuk subsidair lainnya atau bentuk lain.
2. Kumulatif-alternatif adalah jenis kedua dari dakwaan kombinasi, dimana Dakwaan I berupa alternatif dan Dakwaan II juga dapat berbentuk lain.
3. Subsidair-kumulatif yang mana bentuk dakwaan kombinasi ini sebenarnya kebalikan dari bentuk dakwaan kombinasi yang pertama, yaitu dakwaan kumulatif-subsidair. Bedanya, pada dakwaan kombinasi

bentuk pertama, memiliki beberapa perkara yang dituntut secara bersamaan dalam satu dakwaan, tetapi untuk masing-masing dakwaan, Jaksa Penuntut Umum tidak yakin dengan berat dan ringannya kualifikasi kejahatan, sehingga dakwaan I dan dakwaan II diatur dengan cara subsidair.⁹⁸

4. Analisis Surat Dakwaan

Dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, menurut penulis sudah benar karena dalam dakwaan alternatif diatas Jaksa Penuntut Umum masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif diatas, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

⁹⁸ Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019. *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 1, (Malang: Setara Press).hal. 123-144.

yang unsur-unsurnya adalah : unsur Barangsiaapa, unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum

a. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.⁹⁹ Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h. 164

dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁰⁰

Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan (*ratio decidendi*), yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, selain itu memuat *obiter dikta*, yaitu dasar yang digunakan hakim dalam pertimbangan (*ratio decidendi*).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar, dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan

¹⁰⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

hukum antara para pihak.¹⁰¹

b. Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan pendalaman dalam persidangan yang saling berkaitan, sehingga didapatkan putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁰²

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan

¹⁰¹ *Ibid. h. 141*

¹⁰² *Ibid. Hal 67*

kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰³

Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim, yang berisikan analisis, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹⁰⁴ Setiap hakim diberikan kewenangan (*Judge made law*) melalui penafsiran undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interest of justice*) bukan berdasarkan kepentingan hakim sendiri (*not for interest sens of the judge*) Penafsiran merupakan suatu metode untuk

¹⁰³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), h.94

¹⁰⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h. 811

memahami makna asas atau kaidah hukum, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, dan menjamin penerapan atau menegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil, serta mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan- perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.¹⁰⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan, posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.¹⁰⁶

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah; hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada hakim”. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia

¹⁰⁵ Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Edisi, 23, 2012, h. 16.

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. .95

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu : pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada yurisprudensi saja akan tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya harus menggali sumber hukum lain, serta mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian akan lahir putusan yang adil, mengandung kepastian hukum dan bermanfaat.

c. Aspek-Aspek Penting Dalam Pertimbangan Hukum

Hakim merupakan pelaksana atas kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya harus mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti, aspek yuridis normatif, aspek filosofis dan aspek sosiologis serta fakta yang terungkap selama masa persidangan berlangsung, sehingga keadilan yang ingin dicapai terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam putusannya, hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹⁰⁷ Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, meskipun unsur keadilan lebih penting *di atas* ketiga unsur tersebut.

- **Aspek Yuridis Normatif**

Aspek yuridis normatif, yaitu merupakan salah satu aspek pertama dan yang utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memahami dan mengerti akan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum menentukan berlakunya hukum didalam setiap tindakan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi.

¹⁰⁷ Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*, Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah agung RI edisi 2, 2016.

Hal ini berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang telah diatur di dalam hukum harus ditaati dan menjadi putusan Pengadilan.¹⁰⁸ Mempertimbangkan dan menerapkan asas kepastian hukum cenderung lebih mudah karena tinggal hanya memasukan isi dari ketentuan peraturan perundang- undangan ke dalam putusan hakim, sedangkan keadilan hukum dan kemanfaatan tidak cukup hanya melihat dari aspek yuridis normatifnya saja, melainkan harus terpenuhi yang lainnya, yaitu filosofis dan sosiologisnya.

Mahfud MD, mengatakan bahwa dalam penegakkan hukum, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim. Akan tetapi juga ada agar putusan hakim didasarkan juga pada asas keadilan dan kemanfaatan. Hakim harus mampu menilai bahwa undang-undang tersebut sudah adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu memuat unsur terciptanya rasa keadilan.

¹⁰⁸ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012), h. 6.

- Aspek Filosofis

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim yang merupakan salah satu unsur di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata lebih membuka peluang untuk tidak membuat putusan semau-maunya hakim dengan alasan yuridis formal semata.¹⁰⁹ Artinya keadilan hukum tidak hanya bertumpu pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *heteronom* saja, akan tetapi keadilan yang ada dalam masyarakat adalah keadilan yang berbasis pada kehidupan nyata dan bersifat otonom.

Secara formal hakim juga tidak disalahkan apabila memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya hanya berdasarkan hukum tertulis (keadilan hukum), akan tetapi hakim akan dinilai sebagai seorang hakim yang buta mata hatinya dari sisi

¹⁰⁹ Mafud MD, *Asas Keadilan Dan Kemanfaatan*, Suara Karya Online, 12 Desember 2016, <http://suarakarya>, diunduh tanggal 1 April 2026

integritas dan kapabilitasnya dipertanyakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatakan bahwa hakim sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” artinya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis normatifnya saja akan tetapi aspek filosofis dan sosiologis juga perlu dipertimbangkan, yakni hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

- **Aspek Sosiologis**

Aspek Sosiologis, memuat pertimbangan berdasarkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Dalam penerapannya aspek filosofis dan sosiologis hakim harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Aspek sosiologis sangat penting diperhatikan agar dalam putusannya benar-benar sesuai dengan prinsip - prinsip hukum dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Aspek sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim sangat penting, agar putusan yang dihasilkan adalah putusan memenuhi rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagi para pihak yang berperkara. Manakala salah satu dari ketiga unsur tersebut terabaikan, bukan berarti putusan itu salah, tetapi dirasakan kurang sempurna, karena tidak memenuhi unsur unsur yang lengkap dalam putusnya.

Terpenuhinya ketiga aspek tersebut di atas, yakni aspek yuridis normatif, filosofis dan sosiologis, merupakan upaya penegakan hukum yang bernilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara serta masyarakat secara umum.

2. Kasus Posisi

2.1 Identitas Pelaku

1. Nama lengkap : Ripal Alias Irpan Bin Muhtar
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kareng Loe Kec.Somba Opu
Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

2.2 Kronologi Kasus

Berawal pada waktu tersebut diatas sekitar Pukul 12.00 Wita, Terdakwa menerima Telpon dari korban Nurtamar dimana korban Nurtamar menyampaikan kepada Terdakwa “kalau kamu laki-laki, kesiniko ambil istrimu” yang dijawab oleh Terdakwa “ia tunggumi”. Selanjutnya sekitar Pukul 18.30 Wita, Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor kerumah mertuanya dan bertemu Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO).

Terdakwa selanjutnya menyampaikan kepada mertuanya untuk menemani Terdakwa ke kost saksi Samsuria Lita karena sedang ada permasalahan dengannya dimana saksi Samsuria Lita merupakan istri dari Terdakwa. Tidak lama kemudian Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) menemani Terdakwa ke kost saksi Samsuria Lita dan sesampainya dikost saksi Samsuria Lita di Jl. Deppasawi Dalam, tiba-tiba Lk. Muh. Syam (DPO) yang merupakan kakak kandung saksi Samsuria Lita juga ikut dari belakang. Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) dan Lk. Muh. Syam (DPO) selanjutnya naik ke kost lantai 2 di kamar kedua dekat tangga yang sedang terbuka sedikit pintu kamarnya dan melihat saksi Samsuria Lita sedang duduk yang sementara menyusui anaknya.

Terdakwa selanjutnya mengetuk pintu kamar kost saksi Samuria Lita dan korban Nurtamar kemudian membuka pintu dan seketika itu juga Lk. Muh. Syam (DPO) langsung masuk dan saling mendorong antara korban

Nurtamar dan Lk. Muh. Syam (DPO). Saksi Samsuria Lita yang melihat Lk. Muh. Syam (DPO) membawa sebilah badik, kemudian mencoba untuk melerainya namun Terdakwa langsung menginjak paha kiri korban dan Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) memegang saksi Samsuria. Korban Nurtamar selanjutnya berlari masuk kedalam kamar mandi dan dikejar oleh Lk. Muh. Syam (DPO) dari belakang. Setelah korban Nurtamar dan Lk. Muh. Syam (DPO) didalam kamar mandi, Lk. Muh. Syam (DPO) selanjutnya menusuk dada korban menggunakan sebilah badik yang sebelumnya sudah dibawah dari rumahnya.

Kemudian setelah itu Lk. Muh. Syam (DPO) keluar dari kamar mandi sambil membawa sebilah badik yang berlumuran darah dan pergi meninggalkan korban Nurtamar di kost saksi Samsuria Lita. saksi Samsuria Lita kemudian masuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Nurtamar sudah terkapar dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi Samsuria Lita berlari keluar kamar kostnya dan berteriak untuk meminta tolong. Tidak lama kemudian Terdakwa melihat korban Nurtamar keluar dari kamar mandi dan Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) langsung meninju muka korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa turut meninju menggunakan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka korban Nurtamar.

Terdakwa dan Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) selanjutnya pergi meninggalkan korban dan pergi dari kost saksi Samsuria Lita. Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Lk. Muh. Syam (DPO) dan Lk. Abd. Latif Dg. Tuju (DPO) menyebabkan kematian terhadap diri korban Nurtamar sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum No. MT-10/X/2015/Forensik tanggal 23 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin.M,Sp.F selaku dokter spesialis forensik pada Rs. Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ditemukan Luka tusuk yang telah dijahit yang diakibatkan penikaman yang mengenai bagian dada kiri atas.Kesimpulan :Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki, dan berusia 25 Tahun Perkiraan waktu kematian kurang dari 1 (satu) jam dari waktu pemeriks aan. Ditemukan luka tusuk yang telah dijahit yang diakibatkan penikaman yang mengenai bagian dada kiri atas.

Penyebab kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk akibat benda tajam pada dada kiri yang secara otomatis berada pada daerah jantung yang dapat menyebabkan pendarahan sehingga bisa mengakibatkan kematian secara langsung dan cepat.

2.3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif.

- Dakwaan pertama adalah sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Dakwaan kedua adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2.4 Pertimbangan Hukum Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain ;
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Ripal Als Irpan Bin Muhtar, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-133/P.4.10//Eoh.2/05/2023 tanggal 26 Juni 2023 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut; Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar Ripal Als Irpan Bin Muhtar sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Ripal Als Irpan Bin Muhtar;

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengandemikian unsur “ *barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus

menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Dipersidangan ditemukan fakta hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan; Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai Pembuat (Dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (Pleger), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Pleger), mereka yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (Medepleger), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking).

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menyatakan“ Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan “. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- yang melakukan (pleger).
- yang menyuruh melakukan (doen pleger).
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

2.5 Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa Ripal alias Irpan Bin Muhtar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

- Pertimbangan Hukum Hakim dalam tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks adalah sebuah pertimbangan

yang langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua dan ketiga tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Pertimbangan tersebut menurut penulis sudah benar dan pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar amar putusan Hakim.

- Hakim memilih dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu, hal ini didasarkan pada alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukum selama persidangan, hal ini juga sudah benar.
- Adapun pertimbangan hukum Hakim yang langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu dan mengesampingkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua dan ketiga, menurut penulis Hakim dalam kasus ini sudah melakukan penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Karena berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana diatur di dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim tentang keadaan yang

memberatkan dimana perbuatan meresahkan masyarakat dan melarikan diri setelah kejadian, maka menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan 7 (tujuh) tahun, hal ini terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat apalagi ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan adalah pidana penjara paling lama 15 tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni dakwaan kesatu dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Analisis pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan PN Makassar Nomor: 713/Pid.B/2023/ PN.mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan.

B. Saran

1. Disarankan agar hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana turut melakukan pembunuhan memberi sanksi pidana yang berat seperti sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus ini, karena sanksi pidana yang rendah tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku, juga bagi masyarakat.
2. Disarankan agar aparat penegak hukum melakukan sosialisasi sanksi pidana yang ada hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan sehingga bermanfaat sebagai upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pembunuhan, sekaligus menjadi upaya untuk menghormati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 73
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, (2012) "*Asas- Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*", (Yogyakarta: Rangkang Eduation)
- Arief Sidharta dan Meuwissen , 2007, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung
- Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta
- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT.Refika Aditama. Bandung
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- JE. Sahetapy. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, (1986) "*Hukum Pidana I*", (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang)
- Suyanto, (2018) "*Pengantar Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Deepublish)
- Soesilo R. (2010) "*Kriminologi*", (Bogor: Politeia)

Tongat, (2012) *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan”*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press)

Wirjono Prodjodikoro, (1986) *“Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia”*,
(Bandung: Eresco)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 338 sampai Pasal 350 tentang kejahatan-kejahatan yang
ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku II Bab –XIX
KUHP